KORUPSI :
Economic Analysis of Law
&
Perspektif Keadilan Restoratif *)

Oleh :

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. **)

"The application of Economic Analysis to Criminal Law is based on the proposition that economic efficiency is useful for examining and designing rules and institutions .... Economic efficiency, in particular social welfare maximization, is controversial. A criminal act is efficient if the criminal could compensate the victims and remain better off ..... The advantage of an economic approach to crime is that it avoids interpersonal assessments and is more neutral in its analysis" (Nuno Garoupa. An Economic Analysis of Criminal Law. 2003) .

A. Latar Belakang

Pendekatan Ekonomi terhadap permasalahan Hukum Pidana dan Korupsi atau yang dikenal dengan ***Economic Analysis of Law*** (**EAL**) bukanlah sesuatu yang baru, karena hubungan dan interpretasi antara Hukum dan Ekonomi bukan pula sesuatu yang dipertahankan dengan sisi egosentris keilmuan. Keduanya, hukum dan ekonomi merupakan keilmuan yang menyatu dan saling mengisi. Hukum selalu dimaknai sebagai regulasi yang memberikan arahan terhadap perilaku manusia sedangkan ekonomi sebagai disiplin ilmu yang

*) Makalah dengan judul **"Korupsi : *Economic Analysis of Law & Perspektif Keadilan Restoratif*"** Ini Disampaikan Pada Sumbangsih Webinar "Institusionalisasi Economic Analysis of Law Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Diadakan Oleh Pusat Analisa Kebijakan Hukum & Ekonomi (Center For Economic Analysis of Law and Policy), Pada Hari Kamis, 25 Maret 2021, Jam 09.00-Jam 11.30, Via Aplikasi Vicon Zoom .

**) Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Program Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara, Anggota Senat Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Pengajar Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I., Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/Kajian Ilmu Kepolisian, Pelatihan Hakim pada Mahkamah Agung R.I., Pendidikan Advokat, dll .
Penasehat Ahli Bidang Hukum Pidana KAPOLRI, Ex Anggota Tim Pakar (bidang Hukum Pidana) Menteri Hukum & HAM, Kementerian Pertahanan R.I., Kementerian Dalam Negeri R.I. (ex), Kementerian BUMN (ex), Konsultan Ahli BPHN (ex), Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (ex) dll .
Anggota Tim Perumus Rancangan/Perubahan UU Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Suap, Pencucian Uang, Terorisme, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, KUHPidana, KUHAPidana dll .

menekankan pada arah kebutuhan (needs) bagi perilaku manusia, sehingga segala permasalahan hukum akan selalu pula bersentuhan dengan kehidupan sisi ekonomi manusia. Khususnya Hukum Pidana, sebagaimana ditegaskan diatas bahwa keuntungan pendekatan ekonomi terhadap permasalahan hukum adalah menghindari penilaian antar personal dan lebih banyak memberikan analisanya secara eksternal dan netral . Analisa ekonomi ini didasarkan *social welfare maximization* atau membatasi kurangnya konsep efisiensi . Dalam konteks Korupsi, khususnya di European Union, merupakan isu terpenting, dan penelitian berdasarkan pendekatan analisa ekonomi dikatakan bahwa rangkaian konsekuensi dari korupsi disebabkan lemahnya mekanisme kontrol politik dan tiadanya pertanggungjawaban prosedur dan keuangan.

Semua ini disebabkan lemahnya pemahaman pendekatan ekonomi, melalui metode EAL, yang tidak memberikan basis pada ***Value*** (nilai), ***Utility*** (manfaat) dan ***Efficiency*** (efisiensi) dalam menghadapi perspektif penanggulangan korupsi, mengingat salah satu penyebabnya adalah sistem penanggulangan korupsi sejak tahun 1971 (UU No.3 tahun 1971) sampai dengan sekarang (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001) masih sebatas **Pendekatan Klasik** dengan metode dan interpretasi analogis, gramatikal dan historis yang menghasilkan adanya arah pada deterrent effect yang berbasis *culpabilitas* pada individualisasi kesalahan, suatu pendekatan monodisipilner Hukum Pidana yang dianggap suatu kekakuan yang tidak memiliki sifat *problem solving* atas penanggulangan korupsi . Perspektif kedepan terhadap penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan modern kekinian melalui metode dan interpretasi futuris terkait masalah Sistem Straftoemeting (Ukuran Pemidanaan) maupun Hakikat Tujuan Hukum Pidana . Pendekatan akademis yang demikian dan pula praktik implementasi sistem penindakan tindak pidana korupsi ini dianggap tidak memadai akan kebutuhan Hukum Pidana dalam membantu sistem penindakan ini, sehingga Hukum Pidana memerlukan pendekatan baru kekinian yang modern sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut .

Dipahami dan disadari dalam menilik masalah straftoemeting bahwa perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin maupun ilmu hukum tidak memberikan basis kuat sebagai pegangan kelimuan atas teori hukum pidana sebagai dasar pemidanaan, bahkan secara ekstrim ditegaskan "***Tidak Ada Teori Hukum Pidana Saat Menjatuhkan Pidana?***", karena memang tidak tegas, tidak pasti, tidak ada arah terhadap ukuran pemidanaan bagi Hakim, yaitu apakah vergelding (retributif-pembalasan), prevensi umum, prevensi khusus, public protection theory (Social Defence) ataukah Teori Gabungan, sehingga diberikanlah suatu

kebebasan Hakim untuk mempergunakan teori manakah yang hendak digunakan maupun yang hendak ditetapkan oleh Hakim, meskipun sebagai besar Hakim dalam kehidupan praktik peradilan (Belanda dan juga Indonesia) memberikan arah legitimasi terhadap Teori Gabungan, yaitu Keseimbangan antara "Kesalahan" (Opzet dan/atau Wederrechtelijkheid) atau subsosialitas dan "Perlindungan Kepentingan Masyarakat" (Social Defence) dan ini tergantung dari perkara konkrit yang dihadapi para Hakim, namun setidaknya gagasan pengakuan Teori Gabungan ini yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam persoalan straftoemeting yang dianggap sesuai jiwa Hukum Pidana, begitu pula analisa terhadap Pemidanaan ini merupakan cerminan Teori Gabungan Obyektif, sebagai Pendekatan Modern.

Pendekatan Modern ini dengan memperhatikan kebutuhan dan dinamisasi Hukum Pidana dan Perlindungan Kepentingan Masyarakat (Social Defence) dengan menggunakan Metode Intepretasi Antisipatif (*anticipierend*) atau Futuristis (*futuristisch)* melalui pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) sebagaimana dijelaskan dibawah ini .

B. Economic Analysis of Law & Kebijakan Koruptif

1. Disparitas Kebijakan Pemidanaan Korupsi

Perrmasalahan Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi memang memiliki pemahaman tersendiri dalam kaitannya dengan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dalam Hukum Pidana, terutama polemik terjadinya disparitas kebijakan pemidanaan .

Disparitas pemidanaan dalam Hukum Pidana bukanlah sesuatu yang baru, dan perkembangan Hukum Pidana memang mengakui polemik dalam kehidupan akademik maupun implementasi praktik hukum dan peradilan pidana . Dispritas kebijakan pemidanaan ini tidaklah selalu diartikan sebagai sesuatu yang yang mencapai titik keadilan masyarakat dan karenanya sebagai disparitas yang dipertanggungjawabkan (warranted disparity), dan menurut kenyataannya pengadilan-pengadilan itu secara tradisonil menjatuhkan hukuman atas putusan yang adalah seimbang dengan pelanggaran hukum yang dilakukan . Dipergunakan istilah "adequate", "appropriate" ataupun "retributio" dan ini tentunya selalu berhubungan dengan deterrent effect dari sutau hukuman karena adanya suatu kepentingan yang lebih luas, yaitu public protection .

Pendekatan Klasik melalui metode dan interpretasi ***Tradisionalis*** yang mengandalkan metode gramatikal, historis dan analogis sehingga menciptakan disparitas kebijakan pemidanaan ini dianggap sudah tidak searah dengan dinamisasi Hukum Pidana, sehingga Hukum Pidana membutuhkan metode dan interpretasi baru yang bersifat modern kekinian,

juga terhadap sistem pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Perlu diketahui bahwa pendekatan metode dan interpretasi tradisionalis ini mendasari pengakuan adanya implementasi Asas Culpabilitas (Kesalahan, dengan menitikberatkan pada soal Daad en Dader), sehingga menimbulkan kesan adanya paralelilitas kehendak antara Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Padahal pendekatan semata asas Culpabilitas menimbulkan dan menciptakan disparitas pemidanaan . Pendekatan akademis yang demikian dan pula praktik implementasi sistem penindakan tindak pidana korupsi ini dianggap tidak memadai akan kebutuhan Hukum Pidana dalam membantu sistem penindakan ini, sehingga Hukum Pidana memerlukan pendekatan baru kekinian yang modern sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini .

Transisi politik dari era Orde Baru menuju akseptabelitas di era Reformasi telah memberikan pijakan perkembangan agresif terhadap globalisasi dan liberalisasi dibidang perekonomian. Namun demikian, dampak agresifitas globalisasi dan liberalisasi ini mendapatkan kendala dibidang hukum. Hukum sebagai suatu keilmuan seringkali tidak bisa atau terlambat mengikuti signifikansi perekonomian ini, sehingga seringkali permasalahan dibidang perekonomian dalam arti luas hanya dapat diselesaikan melalui perangkat hukum yang terbatas . Dalam pemahaman yang demikian, Hukum diterapkan secara limitatif, kaku dan egoistis yang *selfish*. Perangkat hukum di Indonesia, khususnya kompetensi Hukum Pidana, seringkali tidak mempersiapkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sehingga sangat berdampak pada pelaku bisnis maupun Penyelenggara Negara (dalam arti luas). Pelaku bisnis maupun Penyelenggara Negara (yang berkaitan dengan pekerjaan pelaku bisnis/ekonomi) seringkali terjebak kekakuan terbatas dibidang hukum, yang kemudian dikenal dengan istilah “Kriminalisasi Kebijakan”, baik terhadap korporasi maupun Penyelenggara Negara (aparatur), bukan dalam menghadapi kasus Suap maupun Gratifikasi, tetapi khususnya terkait Pasal 2 (perbuatan melawan hukum) dan Pasal 3 UU Tipikor (perbuatan menyalahgunakan wewenang). Kasus-kasus menarik perhatian yang berkaitan hubungan antara Hukum dan Ekonomi adalah Cevron, Merpati maupun IM2, ataupun dalam kaitannya dengan aparatur negara yang berhubungan dengan swasta, sebagaimana telah banyak diulas dalam pemberitaan .

Memperhatikan hubungan antara Hukum dengan ilmu ekonomi, khususnya permasalahan perangkat hukum terhadap agresifitas di bidang perekonomian, maka pendekatan hukum (pidana) semata tidaklah sebagai arah solusif, tetapi diperlukan pendekatan ekonomi sebagai

arah wujud terciptanya dekriminalisasi terhadap Kebijakan Korporasi maupun Kebijakan Aparatur/Penyelenggara Negara .

Perkembangan antara ilmu Hukum dengan Ekonomi memasuki *"grey area"* dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan debatabelitas di kalangan ahli hukum pidana, praktisi maupun akademisi hukum dan ekonomi. Keputusan Penyelenggara Negara maupun Korporasi (swasta) baik dalam rangka *"beleid" ("vrijsbestuur")* maupun *"diskresi" (kebijaksanaan - "discretionary power")* menjadi ajang kajian akademis untuk dijadikan alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area Hukum Pidana, dan ini menimbulkan berbagai macam ***disparitas kebijakan pemidanaan***, disatu sisi dikenakan pemidanaan tetapi disisi lain dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang bahkan terhadap putusan putusan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat tentang kriminalisasi kebijakan. Jadi terlihat adanya suatu kausalitas tentang Ukuran Pemidaan antara Kebijakan penjatuhan pidana terhadap dampak dan kemanfaatannya pada masyarakat dibandingkan dengan Nilai probabilitas dari Perbuatan Pelaku .

Pemerintah/Aparatur Negara maupun Korporasi Swasta tentunya bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya suatu diskresioner yang akan dinilai sebagai kriminalisasi kebijakan, sehingga akan terkesan adanya "Krisis Hukum *non-quasi*" sifatnya, artinya krisis hukum tidak saja bersentuhan dengan permasalahan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner ilmu lainnya, yaitu analisis ekonomi, khususnya permsalahan disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor .

Permasalahannya adalah bagaimana menilai suatu kebijakan pemidanaan (Ukuran Pemidanaan) mengatasi permasalahan hukum yang berdimensi ekonomi tidak dikategorikan sebagai disparitas pemidanaan terhadap kriminalisasi kebijakan yang dianggap koruptif? .

2. Pendekatan Ekonomi Yang Solusif

Pemahaman keberadaan regulasi dan kebijakan atau diskresioner oleh Aparatur Negara ataupun Korporasi, haruslah memenuhi prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Keadilan (*Justice for the People*), dan perkembangan yang sangat pesat dan imperatif sifatnya adalah eksistensi prinsip Kemanfaatan (Benefit for the People) sebagai pengaruh globalisasi ekonomi yang mempengaruhi permasalahan hukum. Persoalan Kebijakan atau Diskesioner adalah pelaksanaan asas Kemanfaatan (benefit atau utility) yang menitikberatkan pada asas keadilan, suatu *Doelmatigheid*. Prinsip benefit ini merupakan pengembangan metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) atas suatu kebijakan.

Pemahaman Hukum (Pidana) selalu mengikuti gerak dinamisasi masyarakat berdasarkan, tempat (*place*), waktu (*time*) dan ruang (*space*). Permasalahan hukum atas kebijakan yang berdampak ada tidaknya sebagai kriminalisasi memerlukan pendekatan ekonomi, yaitu suatu analisa ekonomi terhadap masalah hukum yang dikenal *Economic Analysis of Law* (EAL) dan diperkenalkan antara lain oleh Prof Richard A Posner, seorang Maha Guru Besar dari University of Chicago Law School dan Hakim Tinggi dari US Court of Appeals for the Seventh Circuit . Metode EAL dengan perangkat atau tools RIA (Regulatory Impact Analysis) ini akan menilai apakah suatu regulasi maupun kebijakan (diskresioner) akan dilakukan suatu pendekatan hukum secara limitatif dan kaku ataukah menggunakan arah analisa netral dengan metode EAL tersebut sebagai fleksibilitas pendekatan sisi ekonomi .

Sebagaimana ditegaskan **Assc Prof. Dr Maria Sutopo Conboy, SH, BSc, MBA, PhD** bahwa dengan pendekatan EAL yang mendasari adanya ***Value*** (nilai), ***Utility*** (Kemanfaatan) dan ***Efficiency*** (efisiensi), maka kebijakan antisipasi atas perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi ini akan menempatkan pelaku ekonomi pada posisi benefit yang tinggi dalam menjalankan kegiatan perekonomian dibandingkan dengan cost atas kebijakan yang dikriminalisasi tersebut. Jadi, misalnya adanya kebijakan Penyelenggara Negara ataupun kebijakan Korporasi yang dikategorikan melawan hukum (*violation of law*) maupun menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*), tetapi disisi lain memiliki kemanfaatan *adequate* yang besar bagi masyarakat dan Negara, adanya kepentingan umum yang terlayani dan pelaku tidak menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak diharapkan penegak hukum (Kejaksaan Agung, Polri atau KPK) menetapkan itu sebagai kerugian Negara dalam ujud kriminalisasi kebijakan yang koruptif .

Pendekatan EAL dengan Value (Nilai), Utility (Manfaat) dan Efficiency (Efisiensi) ini adalah sesuai Asas Kemanfaatan (benefit) yang tujuan akhirnya social welfare maximization (kesejahteraan masyarakat) (Richard A Posner. *Economic Analysis of Law*. 2011, p.17). Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada metode eksternal, yaitu biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (benefit) dan meminimalkan biaya.

Menganalisa permasalahan hukum melalui pendekatan ekonomi terhadap permasalahan pelaksanaan kebijakan (aparatur Negara ataupun Korporasi) bertujuan untuk mempertahankan hukum (pidana) tetap sebagai *ultimum remedium* (senjata akhir), sehingga kebijakan (diskresioner) dari otoritas Negara ataupun Korporasi untuk mengantisipasi pembuatan diskresioner ini tidak akan terbelenggu kekhawatiran atas

dugaan adanya kriminalisasi kebijakan, baik kebijakan aparatur negara maupun kebijakan korporasi .

C. Keadilan Restoratif & Ultimum Remedium

Dalam ranah Hukum Administrasi Negara, segala kewenangan, tugas dan fungsi dari aparatur penegak hukum merupakan segala tindakan dalam cakupan kewenangan. Kewenangan harus selalu dimaknai sebagai : a) Kewenangan Terikat (yaitu segala tugas dan fungsi Aparatur Negara dalam menjalankan kewenangan yang secara tegas dan jelas diatur dalam perundang-undangan), dan b) Kewenangan Aktif yang seringkali disebut sebagi "Kebebasan Kebijakan" atau *"Discretionary Power"* atau *"vrijsbeleid"*, merupakan suatu kewenangan yang tidak didasarkan perundang-undangan dan dilakukan dalam kondisi mendesak, urgent atau perlunya suatu tindakan dan memang perundang-undangan tidak memberikan pengaturan secara tertulis, yang tindakannya (kemudian) dalam kondisi normal adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum. Kewenangan dalam konteks *"doelmatigheid"* yang berbentuk "kebebasan kebijakan" ini adalah dibenarkan secara hukum .

Sebagai legalitas, melalui Out of Court Settlement, Doktrin memberikan ruang gerak bebas terhadap pengesampingan suatu perkara berdasarkan kondisi yang normal maupun sangat mendesak, urgensif, bahkan yang kritikal sifatnya. Asas *"Aktief Beleid" atau "Discretionary Power"* dipergunakan sebagai justifikasi implementasi suatu *kebijakan atau policy (beleid)* dari penyidik yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal (damai) tindakannya itu dianggap sebagai tidak sah dan melawan hukum . Asas "*Kebebasan Kebijakan"* hingga kini masih mendapat tempat dalam kajian-kajian akademis sistem anglo saxon di Inggris/Amerika Serikat maupun di Belanda dengan sistem Eropa Continental, dengan asas yang menyerupai dengan **Staatsbeleid** dalam keterkaitan dengan **Overheidsbeled.**

Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner *("discretionary power", "vrijsbestuur", "freies ermessen")* untuk melaksanakan kebijakannya ("beleid") dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas penyidikan yang tidaklah sekedar kekuasaan penyidikan berdasarkan undang-undang ("kekuasaan terikat").

Tindakan atau perbuatan dalam lingkungan pemerintah atau swasta yang memang merupakan kegiatan yang berasal dari perjanjian dua pihak, yakni antara

penerima barang atau pemberi kerja dengan penyedia barang atau pelaksana pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan itu kemudian timbul permasalahan atau *wanprestasi* maka seyogianya penyelesaian yang ditempuh kedua belah melalui instrumen Hukum Perdata, namun tidak sedikit permasalahan yang tunduk pada Hukum Perdata menjadi permasalahan dalam ranag Hukum Pidana. Seharusnya. Hukum Pidana tetap diposisikan sebagai ***ultimum remedium***, bukan sebagai *premum remedium,* tentunya hal ini bertujuan pada pendekatan **Restorative Justice** .

Perhatikan komparasi kasus kasus korupsi, yang lebih memposisikan delik korupsi dalam ranah hukum pidana, sehingga menurut Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, akibat yang ditimbulkan pada sektor pemberian fasilitas kredit perbankan, pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun yang terkait dengan sektor pengelolaan keuangan negara lainnya, telah terjadi pergeseran di dalam memandang Kerugian Keuangan Negara sebagai pendekatan retributif pada efek jera .

Dengan memahami pertimbangan keadilan restroratif tersebut, maka pendekatan penyelesaian yang mengedepankan pemulihan pidana kembali ke keadaan semula merupakan langkah yang lebih tepat, dari pada semata mengambil langkah represif berupa pidana penjara, sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, dalam korupsi, pendekatan inilah yang sedang berkembang dan telah dilakukan di berbagai negara di Amerika Utara dan di Eropa. Sebagai alternatif dari kebijakan represif, dan sejalan pula dengan prinsip fundamental dalam UNCAC Tahun 2003 dan terakhir di Marrakech tahun 2011 yang tetap memprioritaskan upaya pengembalian uang negara yang dikorupsi *(asset recovery)* dan selanjutnya menempatkan penggunaan hukum pidana sebagai ***ultimum remedium*** atau sebagai upaya terakhir *(last resort),* dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice.* Sebagai konsekuensi yuridis dari pendekatan tersebut, maka pada kasus korupsi penggunaan instrumen hukum perdata/privat lebih diarahkan terhadap upaya pengembalian aset hasil korupsi, baik aset yang berada di dalam maupun yang berada luar negeri sebagai ***premum remedium.***
Hoefnagels, sebagaimana dikutip Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, juga telah mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain: [2] .

1. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;

[2] G.P. Hoefnagels. *The Other Side Of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, page, 99, 102, 106 .

2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
6. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
7. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Berpijak kepada alasan tersebut, bisa diartikan bahwa pemidanaan dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, *ultimum remedium* itu mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non *penal),* berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakannya sarana hukum pidana berupa penjara (badan).

Tadi telah dikemukakan bahwa fakta penerapan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat membuat jera koruptor berarti tidak menurunkan angka *(conviction* rate) terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Menyikapi hal itu, pola penanganannya harus ditinjau kembali, dengan memunculkan wacana atau pendekatan baru untuk menggeser kebijakan *penal* kepada kebijakan *non penal.* Ide dasar yang tercermin di dalam pendekatan tersebut adalah konkritisasi dari *restorative justice* [3].

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menanggani perkara-perkara pidana pada saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana Amerika Serikat dan

[3] Marwan Effendy. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Manado, 4 Oktober 2012, halaman 18.

Inggris [4], bahkan 21 abad yang lalu sejak Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru Otajil dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, sudah diperkenalkan prinsip *Restorative Justice yang* masing-masing berupa prinsip "Cinta Kasih" dan *"Qisos",* yang diganti dengan "Diyat", yaitu rnengampuni" dan "memaafkan" [5] .

Berbagai definisi itu, tegas Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus antara kepentingan pelaku dan korban, serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Berdasarkan prinsip pidana sebagai *ultimum remedium,* maka walaupun suatu perbuatan adalah tidak melawan hukum secara formil, namun apabila sejak awal terdapat unsur kesengajaan, itikad buruk karena adanya kehendak jahat atau *mens rea* sebelum atau sesudah perbuatan, seperti elemen-elemen yang bernuansa: [6]

- Kecurangan *(deceit);*
- Manipulasi *(manipulatie);*
- Penyesatan *(misrepresentation);*
- Penyembunyian kenyataan *(concealment-offact);*
- Pelanggaran kepercayaan *(breach of trust);*
- Akal-akalan *(subterfuge)* atau;
- Pengelakan peraturan *(illegal circumvention)*

maka tetap dikenakan ketentuan pidana bagi pelakunya, dan disinilah Hukum Pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Keadilan Restoratif sebagai bagian dari penyelesaiaan perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori

---

[4] Muladi makalah *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana* disampaikan dalam seminar IKAHI, tgl 25 April 2012. Hal. 1

[5] Injil Matius 5 : 39 yang berbunyi “Jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu” dan Al-Qur,an dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yaitu ketentuan hukuman mati bagi orang yang membunuh tetapi apabila pihak keluarganya mamberi maaf maka hukumnya diganti dengan diyat atau denda yang hingga saat ini masih diberlakukan di Negara-negara Islam.

[6] Muladi, makalah *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Nasional Lemhannas bekerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Jakarta. 8 Desember 2005. Hal. 12.

hukumnya. *Restorative justice* yang dimaksud adalah dalam konsep hukum pidana, bukan hukum perdata/privat dan juga harus dibedakan dengan mediasi dalam hukum perdata/privat, yang juga merupakan salah satu jenis *Alternative Dispute Resolution (ADR)* [7] .

Dalam Hukum Pidana, penghapusan suatu pemidanaan tentunya sangat erat kaitannya dengan proses dalam pengadilan *(court settlement)* mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksesekusi. Adapun mediasi *penal (penal mediation)* [8] , *de mediation penale* dalam Bahasa Perancis, merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan *(out of court settlement)* atau biasa disebut sebagai *alternative dispute resolution (ADR),* yang lazim digunakan dalam lingkungan kasus-kasus perdata. Meskipun serupa, tetapi kedua instrumen tersebut tidak selalu identik. Dalam konsep restorative justice bertujuan menghapus sama sekali penerapan pidana penjaranya, tetapi dalam konsep mediasi *penal* tidak sepenuhnya dapat menghapus penerapan pidana penjara terhadap delik-delik tertentu termasuk delik aduan, tetapi belum tentu terhadap delik lainnya, dan jika proses pidana tetap diteruskan hanya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukumannya .

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, hendaknya perlu kita sepakati, bahwa pemidanaan cukup sebagai alternatif terakhir saja bagi suatu tindak pidana (delik) terkait dengan pemberian fasilitas kredit perbankan, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan negara lainnya, sepanjang memenuhi parameter sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, di dalam upaya memaknai *Ultimum Remedium* dengan alternatif pemberian sanksi lain *(non penal)* berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya. Sudut pandang pragmatis hukum dalam konteks *ultimum remedium* memang memberikan ruang bagi masyarakat luas akan upaya perbaikan, koreksi, dan upaya lainnya sebelum alternatif terakhir berupa pemidanaan [9] , dan pendekatan metode yang digunakan adalah metode EAL yang akan menilai adanya suatu kausalitas tentang Ukuran Kebijakan Pemidanaan antara Kebijakan penjatuhan pidana

[7] Op.cit. Marwan Effendy, hal 31 .

[8] Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Pidana diluar Peradilan, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UNDIP, 2010, hal. 1-3 .

[9] Opcit. Marwan Effendy, hal 33 .

terhadap dampak dan kemanfaatannya pada masyarakat dibandingkan dengan Nilai probabilitas dari Perbuatan Pelaku .

Sebenarnya, penggunaan metode EAL dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia sudah dikenal melalui model suatu penghapusan pidana melalui Out of Court Settlement atau Afdoening Buiten Proces berdasarkan asas Keadilan Restoratif tertuang pada Pasal 82 KUHPidana dan UU Tindak Pidana Ekonomi yang dikenal sebagai *Schikking* melalui Denda Damai .

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Belanda yang menganut Asas Oportunitas Penunututan, dalam suatu laporan tahunan Ministerie van Justitie menyebutkan bahwa lebih dari 50% perkara disana tidak diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan. Dari jumlah itu, 90% karena alasan teknis (umumnya karerna tidak cukup bukti). Secara garis besar ada 3 kategori penyampingan perkara di Belanda, yaitu :

1. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (policy), yang meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah lanjut (tua) dan kerusakan telah diperbaiki/kerugian sudah diganti.
2. Karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu dan lain-lain)
3. Karena perkara digabungkan dengan perkara lain [10] .

Komparasi penghapusan pidana berdasarkan policy (kebijakan) penunutan di Belanda dikenal 2 (dua) model penghapusan pidana dalam tahap penunutan yaitu :

- **Submissie**, yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum memaparkan kehadapan Hakim dan Hakim akan memberikan persetujuan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan kasusnya.
- **Compotitie**, yaitu penghentian penuntutan dengan pembayaran uang tertentu. Contohnya untuk jenis tindak pidana ringan yang ancaman dibawah 5 tahun atau tindak pidana yang dilakukan seseorang yang usia 70 tahun keatas dengan ancaman delik dibawah 5 tathun.

Rancangan KUHAP mulai melangkah jauh terhadap sistem penuntutan yang demikian, yang tentunya disatu sisi akan merubah sistem penuntutan dalam norma-norma legislasi,

[10] Indriyanto Seno Adji. *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta : Penerbit Diadit Media. 2011, halaman 95.

adalah relevan dengan ditentukan tegas karakterisasi bentuk dan sifat tindak pidananya. Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu (dengan atau tanpa syarat) melalui konsep semacam (a) *Plea Bargaining yang Pra Ajudikasi* ini terealisasi melalui Pasal 42 ayat 2, 3, 4 dan 5 RAncangan KUHAP, yaitu tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun, diancam pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 tahun dan atau kerugian sudah diganti. Khusus mengenai - mengenai pelaku yang berumur diatas 70 tahun dan kerugian sudah diganti hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun .

Adapula pula (b) ide *Plea Bargaining Ajudikasi* sesuai Pasal 199 Rancangan KUHAP, yaitu adanya acara Jalur Khusus. Penuntut Umum yang membacakan surat dakwaan dan terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah dan ancaman hukuman yang didakwakan tidak lebih dari 10 tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke siding acara pemeriksaan singkat dengan sistem pembuktian yang sederhana. Kesemua ini menjadi pijakan legalitas penyidik untuk melakukan hal yang sama dari Penuntut Umum diatas, sesuai diskresioner (kebebasan kebijakan) atau vrijsbeleid dari kewenangan aktif sesuai pemaknaan "tindakan lain" dari Pasal Pasal 7 ayat 1 huruf J KUHAP (jo Pasal 16 ayat 1 huruf l ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) yang arah pijakannya adalah Restorative Justice dengan implementasi metode EAL .

Tekanan pada upaya prevensi/pencegahan dari Sistem Peradilan Pidana untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menegaskan bahwa Hukum Pidana terhadap sistem pemidanaan menekankan penegakan asas ***Ultimum Remedium***, suatu prinsip yang menghendaki hukum pidana sebagai senjata akhir dari penegakan hukum pidana, yang implementasinya dilakukan dengan pendekatan *non penal* melalui prosedur *Out of Court Settlement* sesuai asas *Restorative Justice* dengan mempergunakan Metode EAL.

D. Deferred Prosecution Agreement (DPA) Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi & Keadilan Restoratif

Dalam kaitan sistem hukum pidana dan korupsi, pelanggaran dalam ujud Perbuatan Melawan Hukum maupun Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang tidaklah selalu dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan pendekatan

akademis doktrinal Hukum Ekonomi melalui asas Kemanfaatan, yaitu prinsip *Doelmatigheid* yang Sistematis, pelanggaran tersebut, bukan Tindak Pidana Korupsi, ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas Hukum Pidana yang menitikberatkan pada *Ultimum Remedium* . Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan selalu sebagai perbuatan koruptif. Asas Kemanfaatan berupa Doelmatigheid yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas "perbuatan melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna *"all embracing act dan all purpose act".*

Dalam perkembangan Hukum Pidana terkait asas Ultimum Remedium dan Restorative Justice, di representatif Anglo Saxon System, seperti Inggeris dan Amerika Serikat, sudah dikembangkan kewenangan Jaksa melalui suatu model yang dinamakan ***Deferred Prosecution Agreement*** (disingkat **DPA**), yaitu merupakan kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, namun sepakat untuk menunda ataupun tidak melakukan penunututan, asalkan korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Jaksa. Apabila terjadi kesepakatan antara Jaksa dan korporasi, selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian yang dinamakan DPA dan atau NPA (**Non Prosecution Agrement (**disingkat **NPA**) .

NPA dan DPA merupakan model penegakan hukum baru yang dipraktikan di US Department of Justice, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikandan mendapatkan respon positif dari korporasi dan entitas perusahaan . Pesatnya penggunaan pendekatan ekonomi diikuti dengan penulisan oleh Prof Richard Posner dengan judul "***Economic Analysis of Law***" (disingkat **EAL**), diikuti oleh Robert Cooter dan Thomas Ulen dengan judul "Law and Economics". Sejak itulah perkembangan EAL tidak hanya mendapat pengakuan akademik, yang dijadikan salah satu studi di berbagai universitas dan perguruan tinggi, tetapi juga telah memicu pesatnya pengembangan studi ekonomi terhadap hukum . Dapat dibayangkan, tegas Dr. Asep N Mulyana, SH, MH, bagaimana jadinya apabila aparat penegak hukum hanya menerapkan hukum secara normatif, tanpa memperhatikan aspek-aspek ekonomi dan sosil lainnya. Tidak hanya inefisiensi, tetapi dampaknya akan menempatkan hukun dan ekonomi pada posisi diametral yang saling berhadapan dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (maximilization

social welfare) . Penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana yang bertolak dari perspektif metode Economic Analysis of Law (EAL) telah dipraktikan oleh otoritas hukum dan moneter di Amerika Serikat terhadap dugaan kejahatan bisnis oleh pelaku-pelaku ekonomi besar seperti skandal suap Baker Hughes Inc (perusahaan peralatan pengeboran minyak bumi) yang tahun 1999 melakukan suap terhadap aparat pajak di Indonesia melalui anak perusahaan di Indonesia (PT Eastman Christensen) agar memperoleh keringanan pajak sebesar USD 3juta dari semula USD 3,2Juta menjadi hanya sekitar USD 270ribu . Dengan siukarela Baker Hughes Inc melaporkan suap kepada US Departement of Justice dan SAC (Securities Exchange Commission), dan melalui program NPA/DPA, kasus ini tidak sampai di Pengadilan dan Baker Hughes membayar denda dan ganti rugi kepada Negara [11] .

Pemahaman keberadaan regulasi dan kebijakan atau diskresioner oleh Aparatur Negara ataupun Korporasi, haruslah memenuhi prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Keadilan (*Justice for the people*), dan perkembangan yang sangat pesat dan imperatif sifatnya adalah eksistensi prinsip Kemanfaatan (Benefit for the people) sebagai pengaruh globalisasi ekonomi yang mempengaruhi permasalahan hukum. Persoalan Kebijakan atau Diskesioner adalah pelaksanaan asas Kemanfaatan (benefit atau utility) yang menitikberatkan pada asas keadilan, suatu *Doelmatigheid*. Prinsip benefit ini merupakan pengembangan tool Cost Benefit Analysis (CBA) atas penilaian suatu kebijakan. Pengaruh dan pentingnya metode EAL melalui perangkat alat CBA terhadap arah kesejahteraan masyarakat ini sebagaimana dikatakan oleh Prof Darryl K Brown, Guru Besar Ilmu Hukum dari Washington & Lee University School of Law bahwa *CBA could change this by identifying the broader social costs and thus transform the highly discreationary practice of criminal enforcement policy* [12] . Kedepan, regulasi kejahatan bisnis dalam kaitannya dengan korupsi, sebaiknya tetap mempertimbangkan asas Ultimum Remedium dan asas Kemanfaatan bagi negara melalui Keadilan Restoratif dengan implementasi metode EAL, sehingga suatu re-evaluasi Pasal 4 UU Tipikor perlu menjadi atensi, yang berbunyi *"Pengembalian Kerugian Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud*

[11] Asep N Mulyana. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo, 2019, Halaman 190, 191, 193, 261 .

[12] Darryl K Brown . *Cost Benefit Analysis in Criminal Law*. California Law Review, Volume 92, Issue 2, March 2004, page 352 .

dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Pengembalian Kerugian Negara sebagai salah satu faktor yang meringankan (pemidanaan) menjadi tidak efisien dan efektif dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi oleh korporasi. Keputusan Negara untuk memberikan ganti rugi dan denda harus memberikan dampak yang sangat lebih besar dan bermanfaat bagi Negara dan Masyarakat secara adequat dibandingkan probabilitas perbuatan pelaku yang koruptif tersebut .

Pemahaman Hukum (Pidana) selalu mengikuti gerak dinamisasi masyarakat berdasarkan, tempat (*place*), waktu (*time*) dan ruang (*space*). Permasalahan hukum atas kebijakan yang berdampak ada tidaknya sebagai kriminalisasi memerlukan pendekatan ekonomi, yaitu suatu analisa ekonomi terhadap masalah hukum yang dikenal metode ***Economic Analysis of Law*** (**EAL**) dan diperkenalkan antara lain oleh Prof Richard A Posner, seorang Guru Besar Ilmu Hukum dari University of Chicago Law School dan Hakim Tinggi dari US Court of Appeals for the Seventh Circuit . Metode EAL dengan alat ukur RIA (Regulatory Impact Analysis) ini akan menilai apakah suatu regulasi maupun kebijakan (diskresioner) akan dilakukan suatu pendekatan hukum secara limitatif dan kaku ataukah menggunakan EAL tersebut sebagai fleksibilitas pendekatan sisi ekonomi . Sebagaimana ditegaskan Assc Prof. Dr Maria Sutopo Conboy, SH, BSc, MBA, PhD dengan pendekatan EAL yang mendasari adanya *Value* (nilai), *Utility* (Kemanfaatan) dan *Efficiency* (efisiensi), maka kebijakan antisipasi atas perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi ini akan menempatkan pelaku ekonomi pada posisi benefit yang tinggi dalam menjalankan kegiatan perekonomian dibandingkan dengan cost atas kebijakan yang dikriminalisasi tersebut [13]. Jadi, misalnya adanya kebijakan Penyelenggara Negara ataupun kebijakan Korporasi yang dikategorikan melawan hukum (*violation of law*) maupun menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*), tetapi disisi lain memiliki kemanfaatan *adequate* yang besar bagi masyarakat dan Negara, adanya kepentingan umum yang terlayani dan pelaku tidak menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak diharapkan penegak hukum (Kejaksaan Agung, Polri atau KPK) menetapkan itu sebagai kerugian Negara dalam ujud kriminalisasi kebijakan yang koruptif . Asas Kemanfaatan yang adequate dari EAL ini serupa dengan asas keadilan dari prinsip Negative Function of Substantive Violation of Law (perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi

[13] Maria Sutopo Conboy. *Back To Roots : Blending Economic and Law* . Simposium IEALP – UPH 2012, page 3 .

negatif) dalam Hukum Pidana. Pendekatan EAL dengan Value (Nilai), Utility (Manfaat) dan Efficiency (Efisiensi) ini adalah sesuai asas kemanfaatan (benefit) yang tujuan akhirnya ***social welfare maximization*** (kesejahteraan masyarakat) [14] . Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada metode eksternal, yaitu biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (benefit) dan meminimalkan biaya .

Misalnya saja, menganalisa permasalahan hukum melalui pendekatan ekonomi terhadap masalah pelaksanaan kebijakan (aparatur Negara ataupun Korporasi) bertujuan untuk mempertahankan hukum (pidana) tetap sebagai *ultimum remedium* (senjata akhir), sehingga kebijakan (diskresioner) dari otoritas Negara ataupun Korporasi untuk mengantisipasi pembuatan diskresioner ini tidak akan terbelenggu kekhawatiran atas dugaan adanya kriminalisasi kebijakan .

Kesimpulan yang dapat diberikan secara garis besar tentang Korupsi, keterkaitan Restorative Justice, Straftoemiting (Ukuran Pemidanaan), Deferred Prosecution Agreement (DPA) melalui pendekatan metode Economic Analysis of Law dapat dirangkum-singkatkan antara lain sebagai berikut :

- Penanggulangan Kejahatan Dalam Hukum Pidana terhadap Kebijakan dan Sistem Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi memang memiliki pemahaman tersendiri dalam kaitannya ukuran kebijakan pemidanaan, namun Pendekatan Klasik melalui Metode dan Interpretasi Tradisionalis yang mengarahkan pada asas Culpabilitas dengan tujuan deterrent effect, ternyata belum menghasilkan penguatan Kebijakan dan Sistem Penanggulan Tindak Pidana Korupsi, khususnya penindakan tindak pidana korupsi, sehingga memerlukan pembaharuan pendekatan kekinian yang modern terhadap Kebijakan dan Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .

- Asas Kemanfaatan yang adequate dari interpretasi dan metode EAL (*Economic Analysis of Law*) ini memiliki karakter *Value* (Nilai), *Utility* (Manfaat) dan *Efficiency* (Efisiensi) ini adalah sesuai asas kemanfaatan (benefit) yang tujuan akhirnya *social welfare maximization* (kesejahteraan masyarakat) . Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah

[14] Richard A Posner. *Economic Analysis of Law.* 2011, page.17.

melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada metode eksternal, yaitu biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (benefit) dan meminimalkan biaya.

- Pendekatan Kekinian yang modern dari Hukum Pidana sebagai implementasi interpretasi dan metode EAL terhadap polemik Kebijakan dan Sistem Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah melalui metode EAL yang mengarah adanya suatu uniformitas pemidanaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan harus memperlihatkan Kemanfaatan Pemidanaan Bagi Masyarakat (dalam arti efisien secara kuantitatif) dibandingkan dengan Nilai Probabilitas Perbuatan Pelaku .

Jakarta, 25 Maret 2021

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Bidang Studi Ilmu Hukum